

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

NURUL ZAINI INAYAH
NPM.21071010049

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI**

SURABAYA



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

NURUL ZAINI INAYAH
NPM.21071010049

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025

Penyusun,


Nurul Zaini Inayah
NPM. 21071010049

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

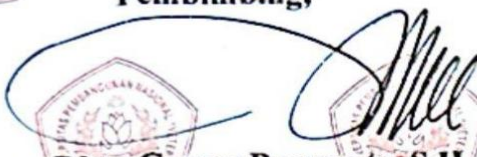
HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

Penyusun,
Nurul Zaini Inayah
NPM. 21071010049

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025

Pembimbing,


Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:

Penguji I,

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Penguji II,

Wahyu, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Penguji III,

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19688116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

Penyusun,
Nurul Zaini Inayah
NPM. 21071010049

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari ..Selasa.. tanggal ..17 Juni 2025..

Pembimbing,


Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:

Penguji I,

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Penguji II,

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Penguji III,

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19688116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Zaini Inayah
Tempat, Tanggal : Jakarta, 24 April 2003
Lahir
NPM : 21071010049
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Mangga Gg.4 Blok D No.7 Kecamatan Koja
Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”** yang disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila nantinya ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Mei 2025

Penyusun,



Nurul Zaini Inayah
NPM. 21071010049

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Zaini Inayah
NPM : 21071010049
Program : Sarjana(S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2025

Yang Membuat pernyataan



Nurul Zaini Inayah

NPM. 21071010049

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**”.

Skripsi penulis buat untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Kemudian, Skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Penulis sadari bahwa Skripsi yang dibuat oleh penulis telah diberi bantuan bimbingan, arahan, dan do’a dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi ini;

5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
10. Bapak Achmad Husein Pelu dan Ibu Siti Khatijah Malawat selaku orang tua penulis yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis;
11. Muhammad Zein Elfitrasyah selaku abang penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
12. Kekasih penulis, Fazrul Rahman Mukhsin terima kasih telah berkontribusi banyak selama proses pengerjaan Skripsi ini, selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, memberi semangat agar penulis pantang menyerah;
13. Keluarga penulis yang telah memberikan doa agar penulis dapat menyelesaikan kegiatan dan Skripsi ini;
14. Sahabat penulis yaitu Imam Muzakki Arifin, Faqih Abdul Malik, Zakiyah Nurul Hidayah, Regina Tifara Wicaksono, Fadilah Zalzabila, Della Putri Adjani, Aldira Julia Kusuma, Putri Happy Aprilia Azis, M. Ongko Khoirurozy,

Muhammad Ardan, Nauval Bahij, Rajib Aliwafa Zarkasy, Dhimas Adriano, Akbar Firman Syah, Riski Zaki Murtadho dan Rasydan Zuhralghifari yang telah mendukung, memotivasi dan senantiasa mendengarkan keluhan penulis;

15. Sahabat penulis lainnya dan juga pihak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penulis terhadap mereka, tanpa kalian semua mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan kegiatan dan Skripsi ini;

Penulisan Skripsi ini tidaklah luput dari kesalahan. Sehingga, penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberi ilmu bagi pihak yang membaca, pihak akademik, dan juga bagi penulis secara pribadi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 15 Juni 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Nurul Zaini Inayah
NPM : 21071010049
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 2003
Program Studi : Hukum

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

ABSTRAK :

Kredit bermasalah sering kali timbul ketika bank melaksanakan salah satu kegiatan utamanya yaitu pemberian kredit. Kredit bermasalah timbul ketika debitur tidak melunasi kredit yang diberikan bank sesuai dengan perjanjian kredit yang mencakup bunga serta pinjaman pokok. Salah satu bank yang memiliki kredit bermasalah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Surabaya sebagai salah satu bank BUMD memiliki permasalahan yaitu timbulnya kredit bermasalah. Dimana dari timbulnya kredit bermasalah tersebut berdampak langsung pada likuiditas dan stabilitas bank. Maka dari itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Surabaya membutuhkan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat yaitu dengan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta hambatan dan upaya dalam proses pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yakni empiris dengan pendekatan struktural (*structural approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam memberikan bantuan hukum non litigasi sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan terdapat hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang timbul dari faktor eksternal dan faktor internal dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kredit Bermasalah, Kejaksaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	10

1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Data	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	13
1.6.5 Analisis Data.....	14
1.6.6 Sistematika Penulisan	15
1.6.7 Jadwal Penelitian	17
1.7 Tinjauan Pustaka	18
1.7.1 Tinjauan Umum Kredit Bermasalah	18
1.7.1.1 Pengertian Kredit Bermasalah	18
1.7.1.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah	19
1.7.1.3 Penggolongan Kredit Bermasalah	21
1.7.1.4 Penyelesaian Kredit Bermasalah	25
1.7.2 Tinjauan Umum Kejaksaan	27
1.7.2.1 Pengertian Kejaksaan.....	27
1.7.2.2 Pengertian Jaksa Pengacara Negara.....	28
1.7.2.3 Tugas Jaksa Pengacara Negara	30
1.7.2.4 Wewenang Jaksa Pengacara Negara.....	31
1.7.3 Tinjauan Umum Bantuan Hukum.....	32
1.7.3.1 Pengertian Bantuan Hukum.....	32
1.7.3.2 Jenis Bantuan Hukum	33
1.7.3.3 Layanan Bantuan Hukum	34

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA.....	35
2.1 Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	35
2.2 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.....	40
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ...	53
3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.....	53
3.2 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.....	56
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Capaian Kinerja Seksi DATUN pada Kejaksaan Negeri Surabaya periode Januari s/d Juni 2024.....	3
Tabel 2. Keaslian Penelitian.....	8
Tabel 3. Jadwal Penelitian	17
Tabel 4. Nominal Tunggakan Kredit Debitur	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pelaksanaan Administrasi dalam Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi.....	43
Bagan 2. Alur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	66
Lampiran 2	: Transkrip Nilai	67
Lampiran 3	: Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing	68
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	69
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan	70
Lampiran 6	: Formulir Persetujuan Judul	72
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)	73
Lampiran 8	: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	74
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	75
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	76
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	77
Lampiran 12	: Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	78
Lampiran 13	: Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	79
Lampiran 14	: Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal	80
Lampiran 15	: Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	81
Lampiran 16	: Lembar Revisi Dosen Penguji II.....	82
Lampiran 17	: Lembar Revisi Dosen Penguji III.....	83